



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAN

KOREM 161/WIRA SAKTI KUPANG

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NTT

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG NTT

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH (JAMKRIDA) NTT

U.D. TEROBOS

TENTANG

EKOSISTEM PENGEMBANGAN SEKTOR PETERNAKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MELALUI FASILITAS KREDIT MIKRO MERDEKA ATAU PEMBIAYAAN LAINNYA

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1. Nomor Biro Pemerintahan Provinsi NTT | : | Pem415.4.43/II/68/VIII/2022. |
| 2. Nomor Korem 161/Wira Sakti | : | B/01/VIII/2022 |
| 3. Nomor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. NTT | : | MoU 24/22/Kpa/P/B |
| 4. Nomor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT | : | NK-6/WPB.24/2022 |
| 5. Nomor BPJS Ketenagakerjaan cabang NTT | : | MoU/4/082022 |
| 6. Nomor PT Bank Pembangunan Daerah NTT | : | 026/MoU-BNTT/VIII/2022 |
| 7. Nomor Politeknik Pertanian Negeri Kupang | : | 1145/PL24/KS/2022 |
| 8. Nomor PT. JAMKRIDA NTT | : | 002/MoU-JNTT/VIII/2022 |
| 9. Nomor U. D. Terobos | : | 236/UD.TRS/VIII/2022 |

PIHAK KESATU									
PIHAK KEDUA									

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-08-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

: Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. a. IMAN BUDIMAN

: Komandan Korem 161/Wira Sakti, berkedudukan di Jalan W. J. Lalamentik, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korem 161/Wira Sakti.

b. I NYOMAN ARIAWAN ATMAJA

: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 39, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. CATUR ARIYANTO WIDODO

: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Frans Seda, Gedung Keuangan Negara Lantai III, Kota Kupang, dalam hal ini

PIHAK KESATU								
PIHAK KEDUA								

bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. CHRISTIAN NATANAEL SIANTURI

: Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT berkedudukan dan berkantor di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 88, Kelurahan Oebufu – Kupang. sesuai SK Nomor KEP/162/ 072021 dan Surat Kuasa Nomor SKS/9/072021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT.

e. HARRY ALEXANDER RIWU KAHO

: Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 102, Kota Kupang, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. Notaris di Kupang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-.AH.01.03.0062296 Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor

PIHAK KESATU									
PIHAK KEDUA	7	2	f	4.	h	h	h	h	h

dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 06 November 2014, Nomor AHU-33170.40.10.2014. Akta juga telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas, dibuat di hadapan Sarlina Sari Dewi, S.H, M.Kn di Kupang dengan Akta Nomor 36 tanggal 28 Mei 2019, perubahan tersebut juga telah mendapat persetujuan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 08 Mei 2019 dengan Nomor AHU-AH 01.03-0234837.

h. YOHANIS LAKA CEUNFIN

: Pimpinan/ Penanggungjawab U. D. Terobos, berkedudukan di RT/014, RW/005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama U. D. Terobos.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU										
PIHAK KEDUA	→	2	f	t	b	h	h	h	h	h

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa **PIHAK KESATU** dalam menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang bersifat inklusif, sehingga harus melibatkan semua pihak dalam pencapaian visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. **Ekosistem Pengembangan Sektor Peternakan** merupakan Pengembangan peternakan dari hulu ke hilir melalui pola kemitraan Inti-plasma dengan petani/masyarakat peternak sebagai plasma dan pelaku usaha sebagai inti yang terseleksi oleh pemerintah dan didukung oleh lembaga keuangan serta stakeholder lainnya.
4. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai bagian dari ekosistem pengembangan sektor peternakan sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung visi dan misi **PIHAK KESATU**.
5. Kredit Mikro Merdeka adalah Skim Kredit yang di peruntukkan untuk pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro di Sektor Ekonomi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Industri Rumah Tangga dan Jasa Lainnya dengan metode pelayanan CEPAT, MUDAH dan MURAH.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU									
PIHAK KEDUA									

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Grand Design Pengembangan Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2028.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Ekosistem Pengembangan Sektor Peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Fasilitas Kredit Mikro Merdeka Atau Pembiayaan Lainnya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar kerja sama **PARA PIHAK** untuk mewujudkan ekosistem pengembangan sektor peternakan di

PIHAK KESATU									
PIHAK KEDUA									

Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Fasilitas Kredit Mikro Merdeka atau Pembiayaan lainnya.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberikan dukungan akses pembiayaan pengembangan sektor peternakan melalui penggemukan sapi potong menuju petani ternak mandiri, keamanan usaha petani ternak, asuransi usaha ternak sapi, dan menjamin akses pasar yang efektif dan efisien dengan harga jual yang kompetitif sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan nasional.

PASAL 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Ekosistem Pengembangan Sektor Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Fasilitas Kredit Mikro Merdeka Atau Pembiayaan Lainnya.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemberian fasilitas Kredit Mikro Merdeka dan pembiayaan lainnya;
- b. Penyediaan sarana produksi serta alat dan mesin peternakan;
- c. Proses produksi, panen, dan pemasaran;
- d. Pendampingan terhadap proses produksi, panen, dan pemasaran;
- e. Perlindungan dan keamanan usaha ternak sapi;
- f. Penjaminan kredit; dan
- g. Menyediakan tenaga ahli dan tempat pelatihan untuk nutrisi dan pembuatan pakan ternak.

PIHAK KESATU										
PIHAK KEDUA										

(Handwritten signatures in blue ink are present in the signature lines of the table.)

I. PIHAK KESATU

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama : Johanna E. Lisapaly
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan Veteran Kecamatan Oebobo, Kelurahan Fatululi
No. HP/e-mail : websitedisnak@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

a. KOREM 161/WIRA SAKTI


Nama : Iman Budiman
Jabatan : Komandan Korem 161/Wira Sakti
Alamat : di Jalan W. J. Lalamentik, Kota Kupang
No. HP/e-mail : Stafter161@gmail.com

b. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NTT

Nama : I Nyoman Ariawan Atmaja
Jabatan : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan Raya El Tari Nomor 39 Oebobo, Kupang-NTT
No. HP/e-mail : 0380-832047

c. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

Nama : Catur Ariyanto Widodo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan Frans Seda, Gedung Keuangan Negara Lantai 3, Kota Kupang
No. HP/e-mail : 0380-82350 / kanwildjpbntt@kemenkeu.go.id

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

d. BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG NTT

Nama : Christian Natanael Sianturi
Jabatan : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
Cabang NTT
Alamat : Jln. W. J. Lalamentik Nomor 88, Oebobo, Kupang-
NTT
No. HP/e-mail : 0380-822258/kacab.ntt@bpjsketenagakerjaan.go.id

e. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Nama : Harry Alexander Riwu Kaho
Jabatan : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan W. J. Lalamentik Nomor 102, Kota Kupang
No. HP/e-mail : 0380-840555/corsec@bpdntt.co.id

f. POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

Nama : Thomas Lapenangga
Jabatan : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Alamat : Jl. Prof. Dr. Herman Johannes, Lasiana, Kota
Kupang
No. HP/e-mail : (0380) 881600/ politnikoe@yahoo.com

g. PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH (JAMKRIDA) NTT

Nama : Ibrahim Imang
Jabatan : Direktur Utama PT JAMKRIDA NTT
Alamat : Jl. R. Suprpto Nomor 15 Kota Kupang - NTT
No. HP/e-mail : (030) 8224498/ herimantosuhardi@yahoo.com

h. U. D. TEROBOS

Nama : Yohanis Laka Ceunfin
Jabatan : Pimpinan/ Penanggungjawab U. D. TEROBOS
Alamat : RT 014/RW.005 Kelurahan Alak Kecamatan Alak
No. HP/e-mail : 082144293411

PIHAK KESATU										
PIHAK KEDUA										

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Pengiriman melalui *E-mail* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kupang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
KOMANDAN KOREM
161/WIRA SAKTI KUPANG**



IMAN BUDIMAN

**PIHAK KESATU,
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**KEPALA KANTOR PERWAKILAN
BANK INDONESIA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**



I NYOMAN ARIAWAN ATMAJA

PIHAK KESATU							
PIHAK KEDUA	1	2	3	4	5	6	7

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT,**



10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
DE482AJX986841395

Catur Ariyanto Widodo

CATUR ARIYANTO WIDODO

**KEPALA KANTOR CABANG BPJS
KETENAGAKERJAAN CABANG NTT**



10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
E020CAJX986841393

BPJS
Ketenagakerjaan
NUSA TENGGARA TIMUR

Christian Natanael Sianturi

CHRISTIAN NATANAEL SIANTURI

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,**



10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
9EAC7AJX986841394

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

Harry Alexander Riwu Kaho

HARRY ALEXANDER RIWU KAHO

PIHAK KESATU		<i>[Signature]</i>							
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>								

DIREKTUR
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
KUPANG



THOMAS LAPENANGGA

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
(JAMKRIDA) NTT,



IBRAHIM IMANG

U. D. TEROBOS,



YOHANIS LAKA CEUNFIN

PIHAK KESATU										
PIHAK KEDUA										